



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 1038/Pdt.G/2020/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan waris pihak-pihak antara :

**CINI binti ABAH Alias AMIQ IPAHA**, Perempuan, Umur ± 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Karang Gol Tengah, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

**M E L A W A N**

1. **REGI binti SUTI**, Perempuan, Umur ± 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Aik Piu, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **UDIN bin ABAH Alias AMIQ IPAHA**, Laki-laki, Umur ± 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Aik Piu, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **MAN bin ABAH Alias AMIQ IPAHA**, Laki-laki, Umur ± 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula bertempat Tinggal di Dusun Aik Piu, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah sekarang tidak diketahui tempat tinggal atau alamatnya yang pasti;
4. **ASE binti ABAH Alias AMIQ IPAHA**, Perempuan, Umur ± 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Aik Piu, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya di sebut sebagai;

**PARA TERGUGAT**

**D A N**

1. **ENAH binti ABAH Alias AMIQ IPAHA**, Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Bagik Pituk, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan. No. 1038/Pdt.G/2021/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ALIP binti ABAH Alias AMIQ IPAHA**, Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Batun Dace, Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok;
3. **CENGAP binti ABAH Alias AMIQ IPAHA**, Perempuan, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Orong Tengah, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **JUMANIP binti ABAH Alias AMIQ IPAHA**, Perempuan, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Aik Piu, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **INTIM binti ABAH Alias AMIQ IPAHA**, Perempuan, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Aik Piu, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **HURIAH binti ABAH Alias AMIQ IPAHA**, Perempuan, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Bagek Dewe Timur, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
7. **PASAH bin AMIQ MARIAH** Laki-Laki, Umur ± , Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Karang Gol Tengah, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
8. **ANJAH bin AMIQ MARIAH** Laki-Laki, Umur ± , Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Karang Gol Tengah, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah.
9. **MARI'AH binti AMIQ MARIAH** Perempuan, Umur ± , Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Karang Gol Tengah, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
10. **TINAH binti AMIQ MARIAH** Perempuan, Umur ± , Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Karang Gol Tengah, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
11. **CENGONG ALIAS IDI**, Laki-laki, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Aik Piu, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
12. **AHMAD MINA, ST**, Laki-laki, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Arsitektur, Bertempat Tinggal di Dusun Tanggong, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya di sebut sebagai :

**PARA TURUT TERGUGAT**

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan. No. 1038/Pdt.G/2021/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan waris tertanggal 12 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.PRA, tertanggal 13 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun ± 2000 telah meninggal dunia seorang bernama AMIQ IPAHA, di Dusun Aik Piu, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa semasa hidupnya AMIQ IPAHA, menikah sebanyak 2 (dua) kali, **Isteri Pertama** bernama INAQ IPAHA (CERAI MATI/ istri meninggal lebih dulu pada tahun 1975 di Dusun Aik Piu desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya dan **Isteri Kedua** bernama REGI binti SUTI ( Tergugat 1 )
3. Bahwa Almarhum AMIQ IPAHA, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

### Dari Isteri Pertama

1. IPAHA (Anak/ Almarhumah meninggal dunia sekitar Tahun 2010 di dusun karang Gol Tengah, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, menikah satu kali dengan Amiq Mari'ah (suami telah menikah lagi dengan perempuan lain) dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 1.1. PASAH ( Anak / Turut Tergugat 7 )
  - 1.2. ANJAH ( Anak / Turut Tergugat 8 )
  - 1.3. MARI'AH ( Anak / Turut Tergugat 9 )
  - 1.4. TINAH ( Anak / Turut Tergugat 10 )
2. ENAH ( Anak / Turut Tergugat 1 )
3. CANAM (+) ( Anak / Putung )
4. CINI ( Anak / Penggugat I )
5. ALIP ( Anak / Turut Tergugat 2 )
6. CENGAP ( Anak / Turut Tergugat 3 )
7. JUMANIP ( Anak / Turut Tergugat 4 )

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan. No. 1038/Pdt.G/2021/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. INTIM ( Anak / Turut Tergugat 5 )

9. HURIAH ( Anak / Turut Tergugat 6 )

## Dari Isteri Kedua

1. UDIN ( Anak / Tergugat 2 )

2. MAN ( Anak / Tergugat 3 )

3. ASE ( Anak / Tergugat 4 )

4. Bahwa Almarhum AMIQ IPA, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa :

1.1. Tanah Sawah seluas  $\pm 65.000 \text{ M}^2$  terletak di Dusun Aik Piu, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bendungan Pengga atau Tanah Amiq Anis
- Sebelah Selatan : Tanah Amiq Rumawan.
- Sebelah Timur : Bendungan Pengga.
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

Saat ini dikuasai oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3

1.2. Tanah Pekarangan seluas  $\pm 425 \text{ M}^2$  terletak di Dusun Lungsik, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. Alimudin atau Sapoan.
- Sebelah Selatan : Tanah H. Alimudin.
- Sebelah Timur : Tanah Sapoan.
- Sebelah Barat : Tanah H. Alimudin.

Saat ini dikuasi oleh Para Tergugat

1.3. Tanah Pekarangan seluas  $\pm 95.000 \text{ M}^2$  terletak di Dusun Aik Piu, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah diatasnya berdiri 4 (Empat) bangunan rumah dengan batas-batas sebagai berikut :

1.3.1. Bangunan Rumah UDIN seluas  $\pm 5 \times 6 \text{ M}$  dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Sisa Tanah/ Tanah Amiq Anis.
- Sebelah Selatan : Bangunan Rumah Man.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan. No. 1038/Pdt.G/2021/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sisa Tanah/ tanah Amiq Rauli.

Saat ini dikuasai oleh Tergugat 2

1.3.2. Bangunan Rumah MAN seluas  $\pm 5 \times 6$  M dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Bangunan Rumah Udin.
- Sebelah Selatan : Bangunan Rumah Lengong/ Idi.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.
- Sebelah Barat : Bangunan Rumah Regi.

Saat ini dikuasai oleh Tergugat 3

1.3.3. Bangunan Rumah REGI seluas  $\pm 4 \times 5$  M dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Sisa Tanah/ Tanah Amiq Anis.
- Sebelah Selatan : Sisa Tanah/ Tanah Amiq Ayub.
- Sebelah Timur : Bangunan Rumah Man.
- Sebelah Barat : Amiq Rauli.

Saat ini dikuasai oleh Tergugat 1

1.3.4. Bangunan Rumah CENGONG alias IDI seluas  $\pm 5 \times 8$  M<sup>2</sup> dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Bangunan Rumah Man.
- Sebelah Selatan : Amaq Ayub.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.
- Sebelah Barat : Sisa Tanah.

Saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat 11

1.4. Tanah Sawah seluas  $\pm 48.030$  M<sup>2</sup> terletak di Dusun Tanggong, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Abdul Hamid / Muhammad Masni.
- Sebelah Selatan : Tanah H. Tamrin /H. Jaelani.
- Sebelah Timur : Tanah Hj Aminah Cs.
- Sebelah Barat : Perairan /Parid.

Saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat 12.

untuk selanjutnya tanah pada angka 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 di sebut sebagai : **OBJEK SENGKETA**

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan. No. 1038/Pdt.G/2021/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa harta warisan Almarhum AMIQ IPAH tersebut diperoleh dari peninggalan orang tuanya yakni Almarhum ABAH yang meninggal dunia sekitar ± tahun 1940 di Dusun Bagek Dewe, Desa Pelambik, kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
6. Bahwa harta warisan peninggalan Almarhum AMIQ IPAH, (Obyek Sengketa) tersebut sampai saat ini belum dibagi waris;
7. Bahwa semenjak Almarhum AMIQ IPAH meninggal dunia, obyek sengketa saat ini dikuasai dan kerjakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 11 serta Turut Tergugat 12.
8. Bahwa Objek Sengketa pada angka 4.3.4 dan angka 4.4. oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat telah dialihkan/ dipindahtangankan kepada Turut Tergugat 11 dan Turut Tergugat 12.
9. Bahwa Penggugat pernah berusaha secara kekeluargaan untuk meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat, akan tetapi oleh Para Tergugat tetap dipertahankan dengan alasan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Praya, melalui Majelis hakim, untuk membayi Obyek Sengketa sesuai syariat Islam (fara'id).
10. Bahwa Penggugat ada kekhawatiran Obyek Sengketa akan dialihkan/dipindahtangankan oleh Para Tergugat yang menguasai, dengan demikian Penggugat Mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Praya/ Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap Obyek Sengketa.

**Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon Kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Praya / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut.**

### PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Conservatoir Belaag (CB) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Praya diatas Obyek Sengketa.
3. Menyatakan telah meninggal dunia AMIQ IPAH, dan menetapkan ahli warisnya dan atau ahli waris pengganti yaitu Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10;
4. Menyatakan Obyek Sengketa berupa :

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan. No. 1038/Pdt.G/2021/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sawah seluas  $\pm 65.000 \text{ M}^2$  terletak di Dusun Aik Piu, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Bendungan Pengga atau Tanah Amiq Anis.

Sebelah Selatan : Tanah Amiq Rumawan.

Sebelah Timur : Bendungan Pengga.

Sebelah Barat : Jalan Raya.

Tanah Pekarangan seluas  $\pm 425 \text{ M}^2$  terletak di Dusun Lengunsik, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan Batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H. Alimudin atau sapoan.

Sebelah Selatan : Tanah H. Alimudin.

Sebelah Timur : Tanah Sapoan.

Sebelah Barat : Tanah H. Alimudin.

Tanah Pekarangan seluas  $\pm 95.000 \text{ M}^2$  terletak di Dusun Aik Piu, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah diatasnya berdiri 4 (Empat) bangunan rumah dengan batas-batas sebagai berikut :

Bangunan Rumah UDIN seluas  $\pm 5 \times 6 \text{ M}$  dengan batas batas :

Sebelah Utara : Sisa Tanah/ Tanah Amiq Anis.

Sebelah Selatan : Bangunan Rumah Man.

Sebelah Timur : Jalan Raya.

Sebelah Barat : Sisa Tanah/ Tanah Amiq Raul

Bangunan Rumah MAN seluas  $\pm 5 \times 6 \text{ M}^2$  dengan batas batas :

Sebelah Utara : Bangunan Rumah Udin.

Sebelah Selatan : Bangunan Rumah Lengong/ Idi.

Sebelah Timur : Jalan Raya.

Sebelah Barat : Bangunan Rumah Regi.

Bangunan Rumah REGI seluas  $\pm 4 \times 5 \text{ M}^2$  dengan batas batas :

Sebelah Utara : Sisa Tanah Tanah Amiq Anis.

Sebelah Selatan : Sisa Tanah Tanah Amiq Ayub.

Sebelah Timur : Bangunan Rumah Man.

Sebelah Barat : Amiq Rauli.

Bangunan Rumah CENGONG alias IDI seluas  $\pm 5 \times 8 \text{ M}^2$  dengan batas batas :

Sebelah Utara : Bangunan Rumah Man.

Sebelah Selatan : Amaq Ayub.

Sebelah Timur : Jalan Raya.

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan. No. 1038/Pdt.G/2021/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sisa Tanah.

Tanah Sawah seluas  $\pm 48.030 \text{ M}^2$  terletak di Dusun , Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Abdul Hamid / Muhammad Masni.

Sebelah Selatan : Tanah H. Tamrin /H. Jaelani.

Sebelah Timur : Tanah Hj Aminah Cs.

Sebelah Barat : Perairan /Parid.

Adalah harta peninggalan Almarhum AMIQ IPAHA yang belum di bagi waris.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Almarhum AMIQ IPAHA sesuai dengan syariat islam (Fara'id) atau hukum yang berlaku.
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai dengan yang ditetapkan.
7. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan ini.
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDER

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa dalam persidangan, Majelis hakim telah memberikan saran dan pendapat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa waris secara damai dan atas saran dan pandangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim kemudian para Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan pendapat untuk menyelesaikan sengketa gugatan waris secara kekeluargaan kemudian para Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv telah mengatur tentang pencabutan gugatan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan. No. 1038/Pdt.G/2021/PA. PRA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan perkara oleh para Penggugat merupakan hak dari pihak yang berperkara dan telah memenuhi ketentuan tersebut di atas maka dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kehendak para Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 Rv jo. Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.Pra dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.420.000,- (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriah oleh kami **Nismatin Niamah, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Unung Sulistio Hadi, S.H.I M.H. dan Solatiah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Drs. Rusman** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat** ;

KETUA MAJELIS

TTD.

**Nismatin Niamah, S.H.I**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan. No. 1038/Pdt.G/2021/PA. PRA



HAKIM ANGGOTA,

TTD.

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

**Solatiah, S.H.I.**

PANITERA PENGANTI,

TTD.

**Drs. Rusman.**

Perincian Biaya Perkara :

|                    |     |                 |
|--------------------|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. | 30.000,-        |
| 2. Proses          | Rp. | 50.000,-        |
| 3. Panggilan       | Rp. | 290.000,-       |
| 4. Sumpah          | Rp. | 0,-             |
| 5. PNBP Pgl I      | Rp. | 20.000,-        |
| 6. PNBP pencabutan | Rp. | 10.000,-        |
| 7. Redaksi         | Rp. | 10.000,-        |
| 8. <u>Meterai</u>  | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| J u m l a h        | Rp. | 2.420.000,-     |

(dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);